

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor: 0090/LAM-PTKes/Akr/Dip/Khs/III/2021

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN LABORATORIUM MEDIS UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI, CIMAHI

Menimbang

- : 1. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus No. 006/PP/08.2020 yang mengatur mengenai kebijakan akreditasi program studi kesehatan untuk penggabungan atau penyatuan dan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta;
 - 2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 - 3. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus no. 32/SK/K/09.2020 pelaksanaan asesmen lapangan dimasa Pandemi Covid-19 untuk Progran Studi Keperawatan (semua jenjang), Kebidanan (semua jenjang), Kesehatan Masyarakat (semua jenjang), Gizi (semua jenjang), Farmasi (jenjang Vokasi, Magister, dan Doktor), Kedokteran Hewan (semua jenjang), dan Kesehatan Lain (semua jenjang) dilakukan daring secara penuh;
 - 4. Bahwa sesuai Surat Keputusan Pengurus No. 36/SK/K/11.2020 Penyempurnaan dari Surat Keputusan Pengurus No. 32/SK/K/09.2020 tentang pelaksanaan asesmen lapangan di masa pandemi Covid-19;
 - 5. Bahwa pada masa Pandemik Covid-19 perlu diatur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan akibat dari penggabungan atau penyatuan dan perubahan bentuk perguruan tinggi swasta;
 - 6. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu diatur dengan Keputusan Pengurus.

Mengingat

- : 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - 5. Kepmenhukham Nomor AHU 30.AH.01.07 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia;
 - 6. Kepmendikbud Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
 - 7. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) menetapkan Perkumpulan LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi mulai 1

Maret 2015;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2018 tentang kebijakan akreditasi terkait penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta.

Memperhatikan :

1. Anggaran Dasar Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;

2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;

3. Hasil rapat pengurus LAM-PTKes pada tanggal 27 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama

: AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN LABORATORIUM MEDIS, UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI, CIMAHI /

STATUS : TERAKREDITASI PERINGKAT : BAIK

Kedua

Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2026.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Keempat

: Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka surat keputusan No. 0090/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2021 Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani, Cimahi dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 18 Juni 2021 sesuai SK Izin Penggabungan atau alih bentuk yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan RI.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Juni 2021 sesuai dengan SK Izin Penggabungan atau alih bentuk yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan RI dan apabila ada kesalahan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal

: 10 Mei 2022

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah

6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan